



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa peraturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah, yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap, mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada wilayah cekungan air bawah tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

DAN

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTAUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo

2. Pemerintah.....4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo
6. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
7. Air Bawah Tanah atau Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air.
8. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
9. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi mencakup proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.
10. Wilayah Cekungan Air Bawah Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah.
11. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
12. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
13. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
14. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran, eksplorasi air bawah tanah dan survei geofisika.
15. Konservasi Air Bawah Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air bawah tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
16. Perlindungan Air Bawah Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.
17. Pemeliharaan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah tanah sesuai dengan fungsinya.
18. Pengendalian Pencemaran Air Bawah Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi air bawah tanah.
20. Penatagunaan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air bawah tanah.
21. Penyediaan Air Bawah Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
22. Penggunaan Air Bawah Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

23. Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial.
24. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
25. Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
26. Pengawasan Air Bawah Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air bawah tanah.
27. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.
28. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air bawah tanah pada akuifer tertentu.
29. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
30. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
31. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksplorasi air bawah tanah.
32. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan atau air permukaan beserta pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah.
- (2) Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup wewenang dan tanggungjawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air bawah tanah, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan, serta ketentuan penutup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Bupati dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah Kabupaten berdasarkan kebijakan air bawah tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten sekitarnya;
 - b. menetapkan.....6

- b. menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dengan air permukaan;
 - c. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijaksanaan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria dibidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air bawah tanah dalam cekungan yang berada utuh di wilayahnya;
 - e. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
 - f. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - g. mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
 - h. memberikan izin pengeboran eksplorasi air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin penyerapan, izin pengambilan mata air, dan izin pengusahaan air bawah tanah.
 - i. memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah;
 - j. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya;
 - k. mengelola data dan informasi air bawah tanah;
 - l. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
 - m. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air bawah tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah;
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan satuan kerja/instansi lainnya.

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi Air Bawah Tanah

Pasal 4

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air bawah tanah untuk menentukan :
 - a. perencanaan pengelolaan air bawah tanah;
 - b. sebaran cekungan air bawah tanah;
 - c. daerah imbuhan dan lepasan;

- d. geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. neraca dan potensi air bawah tanah;
 - f. pengambilan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 100.000.
- (3) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Jambi.

Bagian Kedua Konservasi

Pasal 5

- (1) Konservasi air bawah tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air bawah tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada:
- a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air bawah tanah;
 - c. rencana pengelolaan air bawah tanah di wilayah cekungan air bawah tanah;
 - d. hasil pernantuan perubahan kondisi dan lingkungan air bawah tanah.

Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
- a. penentuan zona konservasi air bawah tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air bawah tanah;
 - c. pengawetan air bawah tanah;
 - d. pemulihan air bawah tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air bawah tanah;
 - f. pengendalain kerusakan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lapisan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah.
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air bawah tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air bawah tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air bawah tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air bawah tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air bawah tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air bawah tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air bawah tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air bawah tanah;
- (5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 8

- (1) Bupati dan semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air bawah tanah.
- (4) Bupati, melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam kabupaten.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

Pasal 9

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air bawah tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan sendiri.
- (2) Urutan perioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (4) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air bawah tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.
- (5) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang utuh berada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penyerapan, dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
 - b. izin pengeboran Eksploitasi air bawah tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. Izin Pengambilan air bawah tanah;
 - e. Izin Pengambilan mata air;
 - f. Izin Pengusahaan air bawah tanah,
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f hanya dapat diberikan setelah memperoleh persyaratan./rekomendasi teknis dari :
 - a. pemerintah provinsi untuk wilayah cekungan air bawah tanah lintas kabupaten;
 - b. pemerintah pusat untuk wilayah cekungan air bawah tanah lintas provinsi dan lintas negara.
- (4) Untuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan kepada pengusaha dan perorangan.
- (5) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagai dimaksud dalam ayat (2), mengajukan permintaan persyaratan/rekomendasi teknis kepada Gubernur atau Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan izin, atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (6) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya persyaratan/rekomendasi teknis dari Gubernur dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa persyaratan /rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya.
- (7) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan.....11

- a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
- b. pengambilan dengan menggunakan pipa tengah kurang dari 2 (dua) inci + 5 (lima) cm;
- c. pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³ (seratus meter kubik)/bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 13

- (1) Izin eksplorasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengambilan air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (5) Izin pengambilan mata air berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar ulang.
- (6) Izin pengusahaan air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di daftar ulang.

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin wajib:
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi, dan eksploitasi air bawah tanah, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, pengambilan mata air dan pengusahaan air tanah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup;
 - c. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknis dari satuan kerja teknis terkait yang membidangi air bawah tanah;

- d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air bawah tanah, penurunan dan pengambilan mata air;
 - e. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 16

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah dilakukan dengan penutupan dan pencegahan.

Pasal 17

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
- a. instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang air bawah tanah,
 - b. perusahaan pengeboran air bawah tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air bawah tanah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi air bawah tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air bawah tanah dikeluarkan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi;
 - h. pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Satuan Kerja teknis terkait, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air bawah tanah.

Pasal 20

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi teknis yang berwenang;
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh satuan kerja teknis terkait.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air,

Pasal 21

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air bawah tanah di sekitarnya;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam satu (1) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar,

- c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantainya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) suatu badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama;
 - (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya sesuai dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah;
 - (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Gubernur;
 - (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi;
 - (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur serapan dan sumur injeksi ditentukan oleh satuak kerja teknis terkait yang membidangi air bawah tanah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
 - (8) Pada daerah-daerah tertentu pemerintah daerah membuat sumur pantau yang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

Pasal 22

- (1) Pengambilan air bawah tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL,
- (3) Pengambilan air bawah tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA AIR BAWAH TANAH

Pasal 23

- (1) Semua data dan informasi air bawah tanah yang ada pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta yang belum pernah disampaikan kepada pemerintah daerah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah wajib disampaikan. kepada pemerintah daerah.

- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Semua data dan informasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Bupati sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah di wilayahnya.

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah meliputi :
 - a. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Bawah Tanah;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - e. Izin Pengambilan Mata Air;
 - f. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi, perizinan lapangan, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 27....16

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan usaha pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dikenakan Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. izin pengeboran eksplorasi Air Bawah Tanah (ABT) Rp.1.000.000,-/satu titik bor.
 - b. izin pengeboran eksploitasi ABT Rp.1.000.000,-/satu titik bor.
 - c. izin penurapan mata air Rp.1.500.000,-
 - d. izin pengambilan ABT Rp.1.500.000,-
 - e. izin pengambilan mata air satu mata air. Rp.1.500.000,-/
 - f. izin perusahaan ABT Rp.2.000.000,-
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

Semua penerimaan dari pembayaran Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara tunai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

K e b e r a t a n

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati;

(2) Keberatan.....17

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak tanggal surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa 1, menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang tertuang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima

Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi

Pasal 33

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

PELANGGARAN

Pasal 34

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan, dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tern pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air; dan mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- c. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- d. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- e. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- f. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- g. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air bawah tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau.

BAB X

PENYELIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan selain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polri.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran. ketentuan Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 27 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 12 ayat (1) dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkn di Mura Bungo
pada tanggal Desember 2008

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 33

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air bawah tanah merupakan kurnia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pengambilan air bawah tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air, minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air bawah tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi, secara teknis air bawah tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air bawah tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air bawah tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusutan air laut pada daerah pantai, apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air bawah tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan air bawah tanah. cekungan air bawah tanah meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrogeologis, berdasarkan cukup luasnya, maka batas cekungan air bawah tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada suatu wilayah cekungan air bawah tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten, maka pengelolaan air bawah tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersamasama dengan Pemerintah Propinsi agar terwujud kebijaksanaan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air bawah tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air bawah tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.

Inventarisasi.....2

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air bawah tanah pada setiap cekungan air bawah tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air bawah tanah seluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tanaman hidrologis air bawah tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air bawah tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan Pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air bawah tanah, pemanfaatan lahan di daerah resepan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air bawah tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan

Perizinan pengambilan air bawah tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air bawah tanah. Pemberian perizinan pengambilan air bawah tanah dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam satu cekungan air bawah tanah yang lebih dari satu wilayah kabupaten, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan persyaratan/rekomendasi teknis dari Pemerintah Propinsi.

Sesuai dengan fungsinya; maka izin pengambilan air bawah tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air bawah tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis. Pemerintah Propinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup jelas
Pasal 2	Ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 3	Ayat (1)	: Cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten dituangkan dalam peta, dengan skala 1 : 100.000.
	Ayat (3)	: Cukup jelas
	Ayat (4)	: Cukup jelas

Pasal 5		: Cukup jelas
Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7		: Cukup jelas
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9		: Cukup jelas
Pasal 10	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
	Ayat (4)	: Sumber air lain adalah air permukaan yang terdapat di sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya dan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum.
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Pengambilan air bawah tanah dari sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling besar 100 m ³ /bulan tidak diperlukan persyaratan teknis, dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan terhadap para pengambil air bawah tanah yang dilakukan oleh pengusaha kecil.
Pasal 13	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
	Ayat (4)	: Cukup jelas
	Ayat (5)	: Cukup jelas
	Ayat (6)	: Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi pengeboran air bawah tanah diberikan oleh Bupati sesuai dengan tempat domisili, yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
		Sertifikat Badan Usaha pengeboran air bawah tanah diberikan Asosiasi pengeboran air bawah tanah, yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1)	: Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut : a. Memiliki akurasi pencatatan di atas 95%. b. Menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka. c. Memiliki daya tahan terhadap turbulensi. d. Memiliki daya tahan tekanan sampai dengan
	Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas